



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Sukamahi Cikarang Pusat

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 90 / 53 /Kep/Disdik..2007

Tentang

PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS / PKBM / PAUD*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD Sanggar...Puri
Dari Tn/Ny/Nn .Dra.Muindrasari selaku pemilik/ Penyelenggara Kursus
/PKBM/PAUD " Sanggar...Puri...." Nomor .487 tanggal
8-02-2006..... beserta lampirannya.
- Menimbang : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal (Perpanjangan
Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD Sanggar...Puri...yang berlokasi
di Desa.Tridaya.S Kecamatan Tambun.Selatan Kabupaten Bekasi,
kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan Izin.
b Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas
ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan
Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-
RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. tentang Pendidikan Luar
Sekolah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
7 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8 Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan
Pelatihan Kerja;
9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999,
tentang Penyelenggaraan Kursus;
10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No, 0153/U/1981,
tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : a Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* kepada:
Nama Lembaga : Sanggar Puri
Nama Yayasan : Yayasan Gema Perempuan
Jenis Pendidikan : PKBM
Rumpun Pendidikan : Penyelenggara
Tipe : A/B / C *
Alamat : Jalan Taman TI RT RW No12..A
No. Telp./HP
Desa/Kelurahan : Tridaya Sakti
Kecamatan : Tambun Selatan
Kabupaten : Bekasi
Pemilik Lembaga : Dra. Muindrasari
Pemimpin/Penanggungjawab Lembaga : Dra. Muindrasari
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* berlaku sejak:
Tanggal ..8-02-2007..... sd. 8 Februari 2008
- Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin Kursus/PKBM/PAUD*:
1. Wajib menyelenggarakan kursus, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, sesrta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi,
Pada tanggal : 22 Januari 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Kepala Bidang PLS,

H. AGUS SHOLAHUDDIN, M. P.Pd.
NP 131 127 565

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar
3. Kepala UPTD Pendidikan KecamatanTambun..Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Telp. (021) 89970352 – Bekasi

**HER REGISTRASI
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

NOMOR : 421.9/ // / DISDIK / 2018

Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, Dengan ini diberikan HER REGISTRASI dalam menyelenggarakan Kegiatan kepada :

Nama Lembaga PKBM	: SANGGAR PURI
Nomor Induk Lembaga PKBM	: P2961430
Nama Yayasan	: As-Shabrina Tridaya
Nomor	: 05 Tanggal : 23-08-2007
Tahun Pendirian	: 2007
Nama Ketua Penyelenggara	: Dra. Muindrasari, M.Pd
Alamat	: Kp. Kalibaru Rt. 005 Rw. 002 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi

Dengan ketentuan ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan 04 Februari 2020.



Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 04 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

A.n Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS

**DINAS
PENDIDIKAN**

KI. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd

NIP. 19660828 200701 2 011

